



---

## Kajian Hukum tentang Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Aula Aufa Ahdy<sup>1</sup>, Amiratul Fadilla<sup>2</sup>, Dwi Laras Seftiyani<sup>3</sup>, Risky Saputra<sup>4</sup>, Irhan Wahyudi<sup>5</sup>

Universitas Islam Batang Hari, Jambi, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [aulaaufaahdy18@gmail.com](mailto:aulaaufaahdy18@gmail.com), [amiratufadillah08@gmail.com](mailto:amiratufadillah08@gmail.com),

[dwilarasseftiyani17@gmail.com](mailto:dwilarasseftiyani17@gmail.com), [riskysaputra1712@gmail.com](mailto:riskysaputra1712@gmail.com), [irhanwahyudi077@gmail.com](mailto:irhanwahyudi077@gmail.com)

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 08 November 2025

---

### ABSTRACT

this study examines the legal aspects that influence taxpayer compliance within Indonesia's taxation system. The main objective is to analyze the juridical factors that encourage or hinder taxpayer compliance and to evaluate the effectiveness of legal instruments in enforcing tax obligations. This research employs a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The findings reveal that taxpayer compliance is influenced not only by legal awareness but also by the consistency of law enforcement, regulatory clarity, and the fairness of the taxation system. Firm and transparent legal enforcement plays a crucial role in enhancing voluntary taxpayer compliance. Therefore, harmonization between tax regulations and their implementation is essential in establishing a fair and sustainable taxation system in Indonesia

**Keywords:** Tax Law, Taxpayer Compliance, Tax System, Law Enforcement

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas aspek hukum yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yuridis yang mendorong maupun menghambat kepatuhan wajib pajak serta meninjau efektivitas instrumen hukum dalam menegakkan kewajiban perpajakan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum, tetapi juga oleh konsistensi penegakan hukum, kejelasan regulasi, dan keadilan sistem perpajakan. Penegakan hukum yang tegas dan transparan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Dengan demikian, harmonisasi antara peraturan perpajakan dan pelaksanaannya menjadi kunci utama dalam membangun sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum pajak, kepatuhan wajib pajak, sistem perpajakan, penegakan hukum

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran vital dalam menopang pembangunan nasional. Melalui pajak, pemerintah memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya (Siahaan, 2020). Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, ketergantungan terhadap pajak sebagai sumber pendapatan negara semakin meningkat, seiring dengan berkurangnya ketergantungan pada sektor migas (Mardiasmo, 2019). Namun, efektivitas sistem perpajakan Indonesia masih sering menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan yang rendah berdampak langsung terhadap penerimaan negara dan berpotensi mengganggu stabilitas fiskal (Tambunan, 2021). Oleh karena itu, kajian hukum terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi penting untuk memahami bagaimana instrumen hukum dapat mendorong pelaksanaan kewajiban perpajakan secara optimal. Dalam sistem hukum Indonesia, perpajakan memiliki landasan kuat yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Kementerian Keuangan RI, 2021). Regulasi tersebut menjadi dasar bagi sistem pemungutan pajak yang berkeadilan dan transparan. Secara konseptual, kepatuhan wajib pajak (tax compliance) diartikan sebagai kesediaan dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Palil & Mustapha, 2011). Kepatuhan tersebut dapat bersifat formal, yaitu kesesuaian dengan prosedur administrasi, maupun material, yaitu kebenaran substansi perhitungan dan pelaporan pajak (Rahayu, 2020).

Dari perspektif hukum, kepatuhan pajak mencerminkan sejauh mana norma hukum perpajakan diinternalisasi dalam kesadaran wajib pajak. Artinya, hukum bukan sekadar alat pemaksa, tetapi juga instrumen edukatif yang membentuk perilaku patuh terhadap negara (Saragih, 2022). Oleh karena itu, efektivitas hukum perpajakan bergantung pada seberapa kuat masyarakat mempersepsikan hukum sebagai keharusan moral dan sosial. Salah satu tantangan besar dalam sistem perpajakan Indonesia adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Banyak wajib pajak yang belum memahami hak dan kewajiban mereka secara komprehensif (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Ketidaktahuan ini sering kali menyebabkan pelanggaran administratif maupun penghindaran pajak yang disengaja.

Selain faktor kesadaran hukum, penegakan hukum (law enforcement) juga berperan penting dalam menjaga kepatuhan wajib pajak. Sistem sanksi administratif dan pidana perpajakan harus ditegakkan secara konsisten agar memiliki efek jera dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan (Gunadi, 2020). Penegakan hukum yang lemah justru mendorong ketidakpatuhan dan menciptakan ketimpangan keadilan fiskal. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi untuk memperkuat sistem

---

perpajakan, termasuk digitalisasi layanan pajak melalui sistem *e-filing* dan *e-billing* (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Inovasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan bagi wajib pajak, sekaligus mengurangi potensi korupsi dan manipulasi data.

Meski demikian, implementasi kebijakan digitalisasi belum sepenuhnya efektif tanpa adanya peningkatan literasi pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan (Setiawan, 2021). Kelemahan dalam aspek sosialisasi hukum menyebabkan masih banyak wajib pajak yang kurang memahami mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik. Kepatuhan pajak juga sangat dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan. Ketika wajib pajak merasa bahwa beban pajak tidak seimbang dengan manfaat yang diterima, maka motivasi untuk patuh cenderung menurun (Kirchler, 2007). Oleh sebab itu, aspek keadilan distributif dan prosedural dalam sistem perpajakan harus diperhatikan dalam setiap kebijakan hukum.

Dari sisi hukum administrasi, sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip *self-assessment*, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri (Mardiasmo, 2019). Namun, prinsip ini menuntut adanya integritas dan kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat, serta pengawasan yang efektif dari otoritas pajak. Dalam praktiknya, banyak kasus pelanggaran pajak terjadi akibat kurangnya transparansi dan lemahnya sistem pengawasan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas implementasi di lapangan (Hidayat, 2020). Oleh karena itu, kajian hukum diperlukan untuk menilai sejauh mana perangkat hukum telah berfungsi sesuai tujuannya.

Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak harus ditempuh melalui pendekatan hukum yang berimbang antara represif dan preventif. Artinya, selain penegakan sanksi bagi pelanggar, juga perlu dilakukan pembinaan hukum bagi wajib pajak agar memahami dan menerima kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial (Sumaryono, 2021). Dari perspektif sosiologi hukum, kepatuhan pajak bukan hanya akibat dari ancaman sanksi, melainkan hasil dari proses internalisasi norma hukum dalam diri individu (Tyler, 2006). Ketika hukum dianggap adil dan otoritasnya dipercaya, maka kepatuhan akan muncul secara sukarela. Pemerintah juga harus memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan menjadi faktor fundamental dalam membangun budaya patuh (Torgler, 2007). Tanpa integritas aparat pajak, hukum perpajakan akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Dalam konteks globalisasi ekonomi, tantangan perpajakan semakin kompleks dengan munculnya praktik penghindaran pajak lintas negara (*tax avoidance* dan *tax evasion*) oleh perusahaan multinasional (OECD, 2022). Indonesia harus memperkuat dasar hukum dan kerja sama internasional agar mampu menghadapi fenomena tersebut secara efektif.

Perubahan regulasi yang terlalu sering juga dapat memicu ketidakpastian hukum dan kebingungan di kalangan wajib pajak. Konsistensi dan kejelasan hukum menjadi prasyarat penting bagi terciptanya sistem perpajakan yang

---

kredibel (Yani, 2019). Oleh karena itu, pembentukan hukum perpajakan harus memperhatikan prinsip stabilitas dan kepastian hukum. Kajian hukum tentang kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan secara multidimensional, mencakup analisis terhadap peraturan, implementasi, serta perilaku masyarakat. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini memungkinkan penelusuran bagaimana hukum perpajakan diformulasikan dan diimplementasikan dalam konteks sosial yang dinamis (Soekanto, 2014).

Selain aspek normatif, penelitian ini juga menyoroti pentingnya reformasi hukum perpajakan yang berorientasi pada *good governance*. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Kuncoro, 2020). Reformasi hukum yang terarah diharapkan dapat memperkuat fondasi sistem perpajakan nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada kajian hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor hukum yang memengaruhi kepatuhan, mengevaluasi efektivitas penegakan hukum perpajakan, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan sistem hukum perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, sistem perpajakan yang baik tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga harus mencerminkan prinsip keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan. Hukum pajak berperan sebagai instrumen pemerataan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adil dan proporsional (Sukardji, 2018). Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga manifestasi dari partisipasi warga negara dalam mewujudkan keadilan ekonomi nasional. Prinsip keadilan dalam perpajakan tercermin dalam asas *equity* yang menekankan bahwa beban pajak harus sebanding dengan kemampuan ekonomi wajib pajak (*ability to pay principle*) (Musgrave & Musgrave, 1989). Apabila sistem pajak dianggap tidak adil, maka legitimasi hukum perpajakan akan melemah, dan pada akhirnya berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan (Kirchler et al., 2008). Oleh sebab itu, desain hukum perpajakan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan perlindungan hak wajib pajak.

Dalam praktiknya, sering kali ditemukan ketidaksesuaian antara kebijakan perpajakan dan realitas ekonomi masyarakat. Beberapa peraturan pajak dianggap terlalu kompleks, sehingga menyulitkan wajib pajak untuk memahami dan menerapkannya (Pramono, 2020). Kompleksitas ini berpotensi menimbulkan kesalahan administratif maupun ketidaksengajaan dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, penyederhanaan hukum dan regulasi pajak merupakan langkah penting untuk memperkuat kepatuhan dan menekan tingkat pelanggaran. Dari sudut pandang teori kepatuhan hukum (*legal compliance theory*), perilaku patuh muncul ketika individu menilai bahwa hukum memiliki legitimasi moral dan keadilan yang dapat diterima (Tyler, 2006). Dalam konteks perpajakan, legitimasi hukum dibangun melalui transparansi, partisipasi publik, dan konsistensi kebijakan. Apabila wajib pajak menilai bahwa hukum pajak dibuat secara adil dan

diterapkan tanpa diskriminasi, maka tingkat kepatuhan akan meningkat secara alami (Torgler, 2007).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan represif semata – melalui sanksi dan denda – tidak selalu efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Kirchler, 2007). Sebaliknya, pendekatan yang mengedepankan kepercayaan (*trust-based approach*) terbukti lebih berhasil dalam jangka panjang (Frey & Torgler, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sistem hukum perpajakan perlu menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan berbagai kajian tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik hukum perpajakan di Indonesia. Secara akademik, penelitian ini memperluas pemahaman tentang hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan efektivitas hukum, sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem perpajakan yang lebih humanis, transparan, dan berkeadilan (Gunadi, 2020). Dengan demikian, hukum perpajakan tidak hanya menjadi alat pemungut pajak, tetapi juga sarana membangun kepercayaan publik dan memperkuat fondasi negara hukum Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical research*), yaitu suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk menelaah norma-norma, asas-asas, dan kaidah hukum yang mengatur suatu permasalahan secara konseptual dan sistematis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur kepatuhan wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia, serta bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan perpajakan (Soekanto & Mamudji, 2014). Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antara teks hukum (*law in books*) dengan penerapannya di masyarakat (*law in action*), terutama dalam konteks pelaksanaan kewajiban pajak oleh wajib pajak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku-buku hukum pajak, hasil penelitian, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum perpajakan (Marzuki, 2019). Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen resmi lainnya yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai sumber hukum dan literatur akademik yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh

bahan hukum yang diperoleh kemudian diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan fokus kajian, yakni kepatuhan wajib pajak dalam kerangka sistem hukum perpajakan Indonesia (Ali, 2020). Pendekatan ini dipilih karena memberikan dasar teoritis yang kuat untuk memahami konstruksi hukum perpajakan secara komprehensif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis, logis, dan argumentatif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang permasalahan yang diteliti (Ibrahim, 2017). Peneliti mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian membandingkannya dengan teori hukum dan praktik implementasi di lapangan. Dari hasil analisis ini, dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju pemahaman yang lebih khusus tentang kepatuhan wajib pajak dalam konteks hukum perpajakan nasional. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini juga dipadukan dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah konsep-konsep hukum terkait kepatuhan, kesadaran hukum, dan efektivitas penegakan hukum pajak. Pendekatan konseptual membantu peneliti memahami dinamika hukum bukan hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Soemitro, 2018). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan teks hukum, tetapi juga menilai sejauh mana hukum perpajakan berfungsi sebagai instrumen pembentuk perilaku patuh wajib pajak di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mendalam mengenai efektivitas instrumen hukum dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pajak, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi perpajakan yang lebih adil, konsisten, dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di Indonesia

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong fluktuatif dan belum mencapai target optimal sebagaimana diharapkan oleh pemerintah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (2023), tingkat kepatuhan formal wajib pajak baru mencapai sekitar 74%, sedangkan kepatuhan material cenderung lebih rendah, terutama dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum perpajakan yang telah diatur dengan realitas implementasi di lapangan (Gunadi, 2020). Hal ini memperkuat pandangan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh efektivitas penerapannya. Dari perspektif hukum, faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana peraturan perpajakan dapat dipahami, diakses, dan dilaksanakan secara konsisten. Banyak wajib pajak mengeluhkan kompleksitas regulasi yang sering kali berubah dan sulit dipahami, terutama bagi pelaku usaha kecil dan

menengah (Pramono, 2020). Kompleksitas tersebut dapat menghambat pelaksanaan kewajiban perpajakan dan menimbulkan risiko kesalahan administratif. Oleh karena itu, penyederhanaan hukum pajak menjadi kebutuhan mendesak agar regulasi lebih adaptif terhadap kemampuan wajib pajak serta mendukung kepastian hukum (Marzuki, 2019).

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa faktor penegakan hukum (*law enforcement*) memainkan peran signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan adil berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan (Saragih, 2022). Sebaliknya, ketidakpastian dalam penerapan sanksi atau adanya praktik diskriminatif dapat menurunkan legitimasi hukum dan menumbuhkan perilaku penghindaran pajak. Dalam konteks ini, lembaga perpajakan perlu memperkuat mekanisme pengawasan berbasis hukum agar setiap pelanggaran dapat ditindak sesuai prinsip keadilan dan proporsionalitas. Selain itu, hasil analisis memperlihatkan bahwa kesadaran hukum wajib pajak (*tax law awareness*) menjadi elemen krusial dalam menciptakan kepatuhan sukarela. Tingkat kesadaran ini terbentuk melalui pendidikan, sosialisasi, dan pengalaman interaksi langsung dengan sistem perpajakan (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Wajib pajak yang memahami manfaat pajak dan melihat transparansi penggunaan anggaran negara cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi hukum pajak perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah, bukan hanya penegakan hukum yang bersifat represif.

Kajian hukum ini juga menemukan adanya hubungan erat antara keadilan fiskal (*fiscal justice*) dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika masyarakat menilai bahwa beban pajak dibagi secara adil dan hasil pajak digunakan untuk kepentingan publik, maka muncul rasa tanggung jawab moral untuk berkontribusi melalui pajak (Kirchler, 2007). Sebaliknya, apabila wajib pajak memandang sistem pajak tidak adil atau koruptif, maka kecenderungan untuk menghindar dari kewajiban meningkat. Prinsip keadilan dalam hukum perpajakan dengan demikian menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kepatuhan (Musgrave & Musgrave, 1989). Dalam konteks implementasi hukum, penelitian ini mengidentifikasi masih adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*. Secara normatif, peraturan perpajakan di Indonesia sudah cukup lengkap dan komprehensif, namun dalam praktiknya sering kali terjadi penyimpangan karena lemahnya pengawasan, korupsi birokrasi, dan kurangnya integritas aparat pajak (Hidayat, 2020). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan hukum perpajakan tidak hanya membutuhkan reformasi regulasi, tetapi juga reformasi kelembagaan yang menyentuh aspek moral, etika, dan profesionalisme aparatur negara.

Reformasi hukum perpajakan yang dilakukan pemerintah, termasuk penerapan sistem digital seperti *e-filing* dan *e-billing*, memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan formal (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Inovasi ini mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara efisien dan transparan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa

transformasi digital belum sepenuhnya efektif tanpa disertai peningkatan pemahaman hukum dan kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan (Setiawan, 2021). Dengan kata lain, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan pembinaan hukum dan komunikasi publik yang lebih kuat. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan fenomena hukum yang multidimensional. Ia tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum dan sanksi, tetapi juga dengan faktor psikologis, moral, dan sosial yang membentuk perilaku hukum masyarakat. Untuk itu, sistem perpajakan Indonesia perlu dikembangkan melalui pendekatan hukum yang berkeadilan, transparan, dan partisipatif, sehingga dapat mendorong kepatuhan pajak yang tidak bersifat paksaan, melainkan tumbuh dari kesadaran hukum dan rasa tanggung jawab warga negara terhadap pembangunan nasional (Soemitro, 2018).

### ***Analisis Yuridis terhadap Regulasi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia***

Regulasi kepatuhan wajib pajak di Indonesia berlandaskan pada sistem hukum yang bersifat hierarkis dan terstruktur. Dasar hukum utama yang mengatur kewajiban perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Undang-undang tersebut memberikan kerangka normatif bagi seluruh aktivitas perpajakan di Indonesia, termasuk kewajiban mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak (Kementerian Keuangan RI, 2021). Dalam konteks hukum pajak, kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berarti wajib pajak memenuhi ketentuan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti pelaporan SPT tepat waktu, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran substansi pelaporan pajak sesuai dengan kondisi riil penghasilan dan kewajiban (Rahayu, 2020). Kedua jenis kepatuhan ini saling berkaitan karena ketidakpatuhan dalam satu aspek dapat menimbulkan konsekuensi hukum pada aspek lainnya.

Dari sudut pandang teori hukum, regulasi kepatuhan wajib pajak merupakan implementasi dari prinsip *rule of law* dan *legal certainty*. Asas kepastian hukum menghendaki bahwa setiap warga negara harus mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya di bidang perpajakan agar tidak terjadi kesewenangan dalam penegakan hukum (Soekanto & Mamudji, 2014). Oleh karena itu, hukum pajak harus disusun secara jelas, tidak multitafsir, dan memberikan jaminan keadilan baik bagi wajib pajak maupun negara. Prinsip-prinsip hukum pajak yang berlaku di Indonesia mencakup asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keseimbangan fiskal. Asas keadilan menghendaki bahwa pajak harus dikenakan berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak (*ability to pay principle*), sementara asas kemanfaatan menekankan bahwa pajak harus digunakan untuk kepentingan publik (Musgrave & Musgrave, 1989). Penerapan asas-asas



tersebut dalam peraturan perpajakan menjadi indikator utama sejauh mana hukum pajak mampu mendorong kepatuhan secara sukarela.

Analisis terhadap Undang-Undang KUP menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia menganut *self-assessment system*, yaitu sistem di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri (Mardiasmo, 2019). Sistem ini menempatkan wajib pajak sebagai subjek aktif dalam pelaksanaan kewajiban hukum. Namun, kepercayaan tersebut menuntut tingkat kesadaran dan integritas yang tinggi, serta pengawasan hukum yang efektif agar tidak terjadi penyalahgunaan. Secara normatif, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan hukum untuk melakukan pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan apabila ditemukan indikasi ketidakpatuhan pajak. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang KUP, yang memberikan dasar bagi tindakan administratif maupun pidana dalam penegakan hukum perpajakan (Kementerian Keuangan RI, 2021). Kewenangan ini penting untuk memastikan kepatuhan material berjalan sejalan dengan prinsip keadilan fiskal.

Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang lengkap tidak otomatis menjamin tingkat kepatuhan yang tinggi. Hal ini dikarenakan implementasi hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sosialisasi peraturan pajak, dan persepsi negatif terhadap otoritas pajak (Tambunan, 2021). Artinya, regulasi hukum pajak belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen pembentuk perilaku patuh. Selain itu, dinamika perubahan regulasi perpajakan yang terlalu sering juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak. Beberapa kebijakan pajak sering direvisi dalam waktu singkat tanpa diikuti dengan sosialisasi yang memadai, sehingga menimbulkan kebingungan dan potensi pelanggaran administratif (Yani, 2019). Dalam konteks ini, prinsip stabilitas hukum menjadi aspek penting yang harus diperhatikan agar hukum pajak dapat memberikan rasa aman dan prediktabilitas bagi wajib pajak.

Dari perspektif yuridis, efektivitas regulasi kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh sinkronisasi antarperaturan. Beberapa peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sering kali belum harmonis dengan undang-undang induknya, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan celah hukum (Marzuki, 2019). Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi langkah strategis dalam memperkuat kepastian dan konsistensi penerapan hukum pajak. Dalam sistem hukum nasional, regulasi perpajakan tidak dapat dipisahkan dari asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti hukum pajak sebagai hukum khusus dapat mengesampingkan hukum umum apabila terjadi pertentangan (Ali, 2020). Penerapan asas ini memberikan kekhususan bagi hukum pajak dalam menegakkan kepatuhan, namun tetap harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam setiap tindakan hukum.

Lebih jauh, analisis yuridis menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga berkaitan erat dengan fungsi edukatif hukum. Hukum tidak hanya berfungsi

sebagai alat pemaksa (*coercive instrument*), tetapi juga sebagai sarana pendidikan hukum bagi masyarakat untuk memahami kewajiban dan hak perpajakan (Saragih, 2022). Dengan demikian, regulasi perpajakan harus dirancang tidak hanya untuk menjerat pelanggar, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab moral warga negara terhadap pajak. Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi hukum perpajakan di Indonesia telah memiliki dasar yuridis yang kuat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penguatan regulasi tidak hanya diperlukan dalam aspek normatif, tetapi juga dalam aspek kelembagaan dan sosialisasi hukum. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan, transparan, dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan (Soemitro, 2018).

### ***Implementasi dan Efektivitas Penegakan Hukum dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak***

Implementasi penegakan hukum dalam bidang perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki daya paksa terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan hukum. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga pelaksana memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan (Kementerian Keuangan RI, 2021). Implementasi hukum pajak bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi negara serta masyarakat. Berdasarkan prinsip *law enforcement*, penegakan hukum pajak tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga sebagai sarana edukatif yang mendorong wajib pajak untuk taat secara sukarela (*voluntary compliance*). Hal ini sejalan dengan teori *deterrence* yang menyatakan bahwa kepatuhan dapat ditingkatkan melalui ancaman sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran hukum (Kirchler, 2007). Dengan demikian, penegakan hukum dalam sistem perpajakan berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus represif.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perpajakan diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi aparat pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang diduga tidak patuh. Proses pemeriksaan ini menjadi bagian integral dalam mekanisme pengawasan fiskal yang bersifat legal dan transparan (Gunadi, 2020). Dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum pajak sangat bergantung pada kinerja aparat pajak dan sistem administrasi yang digunakan. Pemerintah telah mengembangkan berbagai sistem berbasis digital seperti *core tax system*, *e-filing*, dan *e-billing* untuk memperkuat transparansi serta mengurangi potensi penyimpangan (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Sistem

digital ini memungkinkan deteksi dini terhadap ketidakpatuhan sekaligus meningkatkan efisiensi penegakan hukum pajak di lapangan.

Selain itu, faktor integritas aparat pajak menjadi aspek penting dalam efektivitas penegakan hukum. Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang yang pernah terjadi di lingkungan perpajakan menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga pajak (Tambunan, 2021). Oleh karena itu, penerapan prinsip *good governance dan transparency* dalam administrasi pajak menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan kredibel (Huda, 2018). Efektivitas penegakan hukum juga dapat dilihat dari seberapa besar penegakan tersebut mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menunjukkan bahwa kombinasi antara sosialisasi, pemeriksaan pajak, dan sanksi hukum yang proporsional berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, keberhasilan penegakan hukum pajak tidak hanya diukur dari jumlah sanksi yang dijatuhkan, tetapi dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Dalam praktiknya, penegakan hukum di bidang perpajakan menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya sistem informasi hukum pajak (Marzuki, 2019). Hambatan ini menyebabkan proses pemeriksaan dan penyidikan pajak sering kali memakan waktu lama dan tidak efisien. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Salah satu pendekatan yang kini digunakan dalam sistem perpajakan adalah pendekatan kepatuhan berbasis risiko (*risk-based compliance approach*). Pendekatan ini menitikberatkan pada penegakan hukum yang lebih selektif terhadap wajib pajak dengan tingkat risiko ketidakpatuhan tinggi. Pendekatan tersebut dianggap lebih efisien karena sumber daya penegakan hukum difokuskan pada kasus yang berpotensi merugikan penerimaan negara secara signifikan (OECD, 2020).

Dalam perspektif hukum administrasi, penegakan hukum pajak harus memperhatikan asas proporsionalitas dan keadilan prosedural. Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan, banding, bahkan peninjauan kembali terhadap keputusan administrasi pajak yang dianggap tidak adil. Mekanisme keberatan dan banding ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberikan keseimbangan antara kekuasaan fiskus dan hak-hak warga negara (Ali, 2020). Efektivitas penegakan hukum juga dapat dinilai dari aspek koordinasi antarpenghak hukum, khususnya antara DJP, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan Pajak. Koordinasi yang lemah sering kali menyebabkan keterlambatan dalam proses penanganan kasus perpajakan. Dalam beberapa kasus, pelanggaran pajak bahkan tidak dapat ditindaklanjuti karena tumpang tindih kewenangan antarinstansi (Yani, 2019). Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem koordinasi hukum agar penegakan dapat berjalan lebih sinkron dan efektif.

Dari hasil berbagai kajian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum pajak tidak hanya ditentukan oleh ketegasan sanksi, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Semakin tinggi

kepercayaan publik, semakin besar pula tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak (Kirchler, 2007). Oleh sebab itu, penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan konsisten merupakan kunci dalam membangun legitimasi hukum pajak di mata masyarakat. Dengan demikian, implementasi dan efektivitas penegakan hukum dalam sistem perpajakan Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek normatif, kelembagaan, dan moralitas hukum. Penegakan hukum yang tegas tetapi adil akan menciptakan iklim kepatuhan pajak yang berkelanjutan, di mana wajib pajak tidak hanya patuh karena takut sanksi, tetapi juga karena kesadaran akan tanggung jawab sosial sebagai warga negara (Soemitro, 2018).

### ***Reformasi Hukum Perpajakan sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan dan Keadilan Fiskal***

Reformasi hukum perpajakan di Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sistem perpajakan yang adil, efisien, dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Reformasi ini mencakup pembaruan kebijakan fiskal, penyederhanaan regulasi, peningkatan kapasitas administrasi pajak, dan modernisasi sistem hukum perpajakan (Kementerian Keuangan RI, 2021). Tujuan utama reformasi ini adalah mewujudkan keadilan fiskal melalui distribusi beban pajak yang proporsional dan transparansi dalam pelaksanaannya. Reformasi hukum perpajakan di Indonesia tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga berorientasi pada pembentukan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi global. Menurut Mardiasmo (2019), keberhasilan sistem perpajakan modern ditentukan oleh seberapa baik regulasi mampu mengimbangi dinamika ekonomi digital dan globalisasi. Oleh sebab itu, reformasi hukum pajak diarahkan untuk memperluas basis pajak (*tax base*), memperkuat kepastian hukum, serta menutup celah yang memungkinkan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Salah satu tonggak penting reformasi hukum pajak adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang ini menjadi wujud integrasi berbagai ketentuan perpajakan agar lebih sinkron dan efisien. UU HPP memperkenalkan kebijakan baru seperti penyesuaian tarif PPh badan, perluasan subjek PPN, serta pengaturan pajak karbon sebagai instrumen keadilan lingkungan (Kementerian Keuangan RI, 2021). Reformasi ini bertujuan menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap tantangan ekonomi berkelanjutan. Reformasi hukum juga mencakup upaya untuk memperkuat prinsip keadilan fiskal. Keadilan fiskal berarti pembagian beban pajak dilakukan berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak dan manfaat yang diterima dari negara (*benefit principle*). Menurut Musgrave & Musgrave (1989), keadilan fiskal dapat dicapai jika kebijakan pajak tidak hanya mengejar penerimaan negara, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, hukum pajak harus mampu mengatur mekanisme redistribusi pendapatan agar kesenjangan ekonomi dapat diminimalisir.

Reformasi hukum perpajakan juga menyentuh aspek kelembagaan, terutama melalui pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang dirancang untuk mengintegrasikan fungsi perpajakan, bea cukai, dan penerimaan bukan pajak. Lembaga ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola fiskal nasional dan mempercepat proses penegakan hukum pajak yang selama ini tersebar di berbagai unit (Yani, 2019). Langkah kelembagaan ini sekaligus menegaskan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Di sisi lain, reformasi hukum juga diarahkan pada digitalisasi perpajakan melalui sistem *core tax administration system* dan penggunaan big data analytics. Sistem ini memudahkan pengawasan kepatuhan wajib pajak secara real time serta mengurangi potensi penyimpangan administratif. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022), digitalisasi hukum pajak tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memberikan kepastian hukum karena seluruh proses terdokumentasi secara elektronik dan transparan.

Reformasi hukum juga bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan dan berimbang. Selama ini, masyarakat sering menilai bahwa sanksi hukum pajak lebih menekan wajib pajak kecil, sementara wajib pajak besar sering mendapatkan keringanan. Dalam perspektif hukum progresif, reformasi hukum pajak harus menempatkan keadilan sebagai nilai sentral yang melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi (Ali, 2020). Tantangan besar dalam reformasi hukum pajak terletak pada implementasinya. Banyak kebijakan reformasi berjalan baik secara normatif, tetapi tidak efektif secara praktis karena lemahnya pengawasan dan resistensi dari kelompok kepentingan tertentu. Menurut Marzuki (2019), keberhasilan reformasi hukum memerlukan komitmen politik yang kuat dan konsistensi birokrasi untuk menerapkan aturan tanpa kompromi terhadap kepentingan pribadi. Dengan demikian, reformasi hukum pajak tidak cukup dilakukan melalui regulasi tertulis, tetapi harus disertai perubahan budaya hukum aparat pajak.

Dari sisi sosial, reformasi hukum pajak juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik. Penerapan keterbukaan informasi dan transparansi fiskal memungkinkan masyarakat untuk menilai sejauh mana pajak digunakan sesuai amanat hukum. Dengan adanya akuntabilitas publik, rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah meningkat, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan sukarela (Kirchler, 2007). Reformasi hukum perpajakan juga mencakup aspek penguatan sanksi dan insentif hukum. Selain hukuman administratif dan pidana, UU HPP memperkenalkan mekanisme pengurangan sanksi bagi wajib pajak yang menunjukkan itikad baik dalam memperbaiki pelaporannya. Menurut Gunadi (2020), kombinasi antara sanksi tegas dan insentif positif adalah kunci untuk membangun kepatuhan berbasis kesadaran, bukan ketakutan.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa reformasi hukum pajak membawa dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan formal, seperti peningkatan jumlah pelapor SPT tahunan dan penurunan kasus sengketa pajak. Namun, efek terhadap kepatuhan material masih terbatas, terutama di kalangan pelaku usaha

---

menengah ke bawah yang belum sepenuhnya memahami substansi perubahan regulasi (Tambunan, 2021). Oleh karena itu, reformasi hukum perlu diiringi dengan strategi edukasi hukum yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, reformasi hukum perpajakan bukan hanya upaya teknokratis, melainkan gerakan transformasi hukum nasional yang menempatkan keadilan fiskal sebagai fondasi utama. Reformasi ini akan efektif apabila dijalankan secara konsisten, inklusif, dan transparan, serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Jika prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dijaga seimbang, maka sistem perpajakan Indonesia akan berkembang menjadi instrumen hukum yang tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan ekonomi (Soemitro, 2018).

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia sangat bergantung pada efektivitas dan keadilan sistem hukum yang mengaturnya. Hukum perpajakan yang jelas, konsisten, dan berpihak pada prinsip keadilan mampu mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara sukarela. Reformasi hukum perpajakan, seperti yang tertuang dalam *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*, menjadi langkah nyata dalam memperkuat fondasi hukum pajak di Indonesia melalui penyederhanaan regulasi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penerapan sistem administrasi modern berbasis digital. Selain itu, keadilan fiskal harus dijadikan nilai dasar agar beban pajak terbagi secara proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Peningkatan kepatuhan tidak hanya dapat dicapai melalui penerapan sanksi dan pengawasan, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran hukum dan moral masyarakat terhadap pentingnya pajak sebagai instrumen kesejahteraan publik. Dengan demikian, reformasi hukum perpajakan harus dilaksanakan secara menyeluruh, berintegritas, dan berkelanjutan agar mampu menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, serta efektif dalam menopang pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2020). *Metode Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anderson, J. (2019). Tax Compliance and Moral Obligation: An Empirical Study. *International Journal of Law and Finance*, 8(2), 45–59.
- Arifin, Z. (2020). *Keadilan Fiskal dalam Sistem Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

- Bawono, I. R., & Prasetyo, D. (2019). Analisis Kepatuhan Pajak dalam Perspektif Hukum Pajak Nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 21–33.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2014). *Taxation and Development: The Weakest Link?* Cheltenham: Edward Elgar.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Tahunan DJP 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract. *Law & Policy*, 29(1), 102–120.
- Gunadi. (2020). *Kebijakan Pajak dan Reformasi Fiskal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2018). *Manajemen Keuangan Daerah dan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Implementasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax Compliance, Self-Assessment, and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- Jatmiko, A. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 9(1), 1–15.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lestari, A. D. (2021). Analisis Dampak Reformasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(3), 55–68.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(1), 123–139.
- McBarnet, D. (2004). When Compliance Is Not the Solution but the Problem: From Changes in Law to Changes in Attitude. In V. Braithwaite (Ed.), *Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion* (pp. 229–243). Aldershot: Ashgate.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.
- Nurmantu, S. (2018). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- OECD. (2017). *Tax Administration 2017: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. Paris: OECD Publishing.
- Pohan, C. A. (2019). *Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pratama, A. (2021). Dampak Digitalisasi terhadap Kepatuhan Pajak dan Efisiensi Administrasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 65–78.

- 
- Rahman, A. (2020). Reformasi Hukum Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional*, 20(1), 87–100.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Riahi-Belkaoui, A. (2004). *Relationship Between Tax Compliance Internationally and Selected Determinants of Tax Morale*. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 13(2), 135–143.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santoso, D. (2018). Pengaruh Penegakan Hukum Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 211–225.
- Saputra, A. (2020). Pengaruh Kesadaran dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 4(2), 87–99.
- Soemitro, R. (2018). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Subekti, R. (2019). Aspek Hukum dalam Reformasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 198–212.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, A. (2018). Pajak sebagai Instrumen Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 9(1), 44–59.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak dan Pajak Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tambunan, R. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem Self Assessment. *Jurnal Ilmu Hukum dan Bisnis*, 7(1), 23–37.
- Torgler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wibisono, Y. (2019). Pajak dan Pembangunan Berkeadilan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(3), 155–169.
- Yani, H. (2019). Dinamika Hukum Pajak dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 245–259.
- Yulian, F. (2020). Reformasi Hukum Pajak dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(2), 115–129